

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191 - 8765405 Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor: 421.3/134 - Disdik/2007

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM SUKAJADI ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL KHOERIYAH JALAN RAYA SUKAJADI DESA SUKAJADI KECAMATAN CARIU KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Sukajadi yang berlokasi Jalan Raya Sukajadi Desa Sukajadi Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Sukajadi atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al Khoeriyah yang berlokasi Jalan Raya Sukajadi Desa Sukajadi Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)

4. Peraturan ...

- Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41)
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah:

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 159);

 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor: 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor: 168);

 Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah.

11. Keputusan Bupati Bogor Nomor: 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Memperhatikan:

- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- Surat Rekomendasi dari Camat Cariu Nomor: 450/ 104/ Um/ 2007 tanggal 6 Agustus 2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Sukajadi yang berlokasi Jalan Raya Sukajadi Desa Sukajadi Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor;

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat di batalkan.

KEEMPAT

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan

ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun

tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan

dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan

Kabupaten Bogor.

KEENAM

Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI

Cibinong

PADA TANGGAL

19-12-2007

EPAVA

Drs. ADAMS SUPTANDAR, Ak., MM

PEMBINA TK. I NIP. 480 105 479

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;

2. Yth. Gubernur Jawa Barat:

3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;

5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab Bogor;

6. Yth. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bogor;

7. Yth. Camat Cariu